

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya hukum Indonesia bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945, saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada saat proklamasi, lahirlah secara resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah kekuasaannya dari sabang sampai marauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri diatas Undang-undang Dasar 1945 di mana Pancasila menjadi dasar falsafahnya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-undang Dasar 1945.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efesiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk

¹Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 2.

badan usaha atau lainnya. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Kejahatan yang sering terjadi didalam Transaksi Elektronik (*E-commerce*) adalah Transaksi Elektronik atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan.

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah (Laden Marpaung). Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan. Dapat dilihat bahwa hukum itu berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum, seperti "*Rule of Law*" sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba begitu

saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri. Indonesia menempati peringkat ke-10 dengan jumlah penipuan di media sosial terbanyak di wilayah Asia Pasifik dan Jepang. Hal tersebut tertera pada laporan tahunan dari perusahaan keamanan Symantec bertajuk "*Internet Security Threat Report (ISTR) volume 21*" yang dikeluarkan awal 2016.

Lebih spesifik, ada 0,29 persen serangan *cyber* via media sosial yang terjadi di Tanah Air sepanjang 2015. Sementara pada peringkat pertama dan kedua yang diduduki India dan Australia, masing-masing meraup 15,96 persen dan 2,76 persen. Tak dijelaskan lebih rinci terkait asal media sosial mana yang berkontribusi paling banyak atas serangan *cyber* di Indonesia. Adapun media sosial dengan sistem keamanan paling mumpuni juga tak dipeberkan.² Pada tahun 2012 putusan nomor 408/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst mengadili terdakwa penipuan dan penggelapan melalui media internet berbasis index website terhadap korban yang dimana korban tersebut adalah investor dari PT Harvest International Future yang dan kerugian yang diderita korban 300 Dollar Amerika.

Pada abad 21 yang diawali dengan revolusi informasi dengan membawa 2 harapan pada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih makmur dan sejahtera. Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang "*civilized society*" dan "*decent society*". Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan tersebut justru menghadirkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Selain memiliki dampak positif yang besar, teknologi informasi dan komunikasi

² <https://tekno.kompas.com/read/2016/04/19/18244007/Indonesia.Jadi.Sasaran.Empuk.Penipuan.Media.Sosial>. diakses pada tanggal 22 April 2018 Pukul 01:30 WIB.

juga memiliki sisi negatifnya. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.³

Melihat kondisi yang semakin tidak optimal diperlukan suatu perangkat aturan yang khusus mengatur tentang kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi berbagai permasalahan Pemerintah pada tanggal 21 April 2008 telah mengundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dibagi dua bagian besar yang mengatur mengenai transaksi elektronik dan mengatur perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*).

Hukum menurut Achmad Sanusi. “Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa”. Menurut O.C Kaligis “Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (*a tool of social engineering*) harus dapat digunakan untuk memberi jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu pengaturan ahli teknologi sebagai tolak ukur kemajuan negara miskin dan berkembang harus dapat diatur dalam hukum tersendiri”.⁴

³ Abdul Wahididan M. Labib, *KejahatanMayantara* (cybercrime), Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm 55.

⁴ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7222/-PIDANA-ABDUL%20KADIR%20POBELA.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2018. Pukul 01:55 WIB.

Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. meski penipuan bisnis *online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai kerana hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa. Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁵

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media *online*, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi

⁵ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Grafika Indah, 1996. hlm. 30

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”⁶

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan melalui media *online* ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 ITE YANG DIPUTUS DENGAN PIDANA UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT)

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum). Rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

1. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu: Mencocokkan rumusan delik dan Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*

2. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu: Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* atau *culpa*); dan Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Unsur-unsur pasal 378 KUHP:

1. Unsur Barang siapa:

Dalam KUHP unsur “barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menurut Van Bemmelen Van Hattum, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum

- 1 Unsur dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menurut ahli hukum LAMINTANG dalam buku “Hukum Pidana” berpendapat ”tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.

- 2 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibatnya. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Setiap orang.

Dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dan rivanto Budhijanto, S.H., LL.M. dalam artikel Danrivanto Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental” (diunduh dari www.unpad.ac.id) menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur) ‘perbuatan dengan sengaja’ itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutnya, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers) yang jadi acuannya.

2. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pembedaan.

Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian

konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.⁸

Dalam pembahasan ini, penulis mengkaji Putusan Perkara Nomor : 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT, yang menyatakan Terdakwa Fili Muttaqien terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut, melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Namun dalam kasus tersebut terdakwa melakukan penipuannya melalui media Internet atau *online* yang dimana media tersebut diatur dalam Undang-undang khusus atau disebut *lex specialis* tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE dan sudah berubah pada tahun 2016 yaitu. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan diatur lebih rinci terdapat dalam Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE dengan memuat ketentuan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1 Milyar.

1.2.2 Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan hukum tindak pidana penipuan melalui media *online* berdasarkan hukum positif di Indonesia dalam Studi Kasus Putusan Nomor : 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT?
- 2) Apakah putusan hakim Pengadilan Tinggi Putusan Nomor : 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT dalam kasus tindak pidana penipuan melalui media *online* sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku?

⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite>. Diakses pada tanggal 22 April 2018. Pukul 23:44 WIB.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum tindak pidana penipuan melalui media *online* berdasarkan hukum positif di Indonesia dalam Putusan Nomor 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT.
- 2) Untuk mengetahui Apakah putusan hakim Pengadilan Tinggi Putusan Nomor 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT dalam kasus tindak pidana penipuan melalui media *online* sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Manfaat Praktis
 - a. Untuk mengembangkan dunia akademis ilmu hukum maupun praktisi hukum terutama di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
 - b. Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 - c. Untuk memberi pemahaman dasar tentang hukum pidana dan UU informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Pidana;
 - b. Untuk memperkuat pembangunan hukum nasional di masa yang akan datang;

- c. Untuk menghimpun dan mengulas pengetahuan dasar hukum pidana dan UU informasi dan transaksi elektronik No.11 tahun 2008 ITE.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teoritis ini, penulis membagi teori dalam 3 (tiga) jenis yaitu *Grand Theorie* (Teori Dasar), *Middle Range Theorie* (Teori Menengah), dan *Applied Theorie* (Teori Aplikasi).

1.4.1.1 Teori Kepastian Hukum (*Grand Theorie*)

Pengertian teori kepastian hukum yang di kemukakan oleh Utrecht yaitu sebagai berikut:

Kepastian Hukum bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian⁹

1.4.1.2 Teori Kemanfaatan Hukum (*Middle Range Theorie*)

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁰

1.4.1.3 Teori Keadilan Hukum (*Applied Theorie*)

Ada dua teori keadilan hukum yang dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut:

⁹ Fakultas Hukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html?m=1. Diakses pada Tanggal 12 Februari 2018 Pukul 22:33 WIB.

¹⁰Sudikno mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011. hlm 161.

1. Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.

2. Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.¹¹

1.4.2 Kerangka Konseptual

- a) Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi
- b) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana hukum kearah penegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)¹²

¹¹ <http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html> diakses pada tanggal 12 Februari 2018. Pukul 01:14 WIB.

¹² *Ibid*, hlm. 112.

- c) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³
- d) Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat untuk menjalankan aksinya.¹⁴
- e) Transaksi Elektronik (*E-commerce*) adalah Transaksi Elektronik atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.¹⁵




¹³ Tri Andrisman. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja, 2013. hlm. 70.

¹⁴ Niniek Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009. hlm.31.

¹⁵ Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta. Rajawali Pers, 2012. hlm.48.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat diakui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian data yang sudah di dokumentasikan berupa data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum.

1.5.1 Sumber Bahan Hukum

Materi yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif ini bersifat dari data kepustakaan atau data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang dapat dibagi atas 3 (tiga) macam, jika ditinjau dari kekuatan mengikatnya, antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum misalnya UUD 1945, UU, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri, dan lain-lain.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.5.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

1.5.3 Analisis Data

Adapun analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Dalam melakukan penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam hubungan ini Hotma P. Sibuea menyatakan bahwa objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis normatif adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan dan merupakan data yang sudah siap pakai sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat.

Metode penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam penelitian ini, peneliti beranjak fakta materil, berupa orang, tempat dan waktu dan segala yang menyertaikannya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara melakukan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pemahaman terhadap norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, lalu norma-norma hukum tersebut disusun sesuai doktrin atau asas hukum dalam ilmu hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami materi dan isi maka penulis menyusun dengan berdasarkan kepada pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Berisi uraian Latar Belakang Masalah, identifikasi masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis, isinya tentang landasan teori secara umum dan

khususnya tentang penipuan melalui media *online*, penjelasan panjang lebar tentang konsep-konsep dan variabel-variabel dalam penelitian akan dijelaskan pada bab ini.

BAB III Hasil Penelitian

Merupakan metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, Sumber data, Alat pengumpulan data, Analisis data, Teknik pengolahan data.

BAB IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dibagi 2 (dua) sub bab yaitu sub bab pertama akan membahas tentang Bagaimana penerapan hukum tindak pidana penipuan melalui media *online* berdasarkan hukum positif di Indonesia dalam Studi Kasus Putusan Nomor 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT, dan sub bab kedua membahas Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Putusan Nomor 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT dalam kasus tindak pidana penipuan melalui media *online* sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB V Penutup

Berisi tentang uraian kesimpulan yang ditarik dari analisis dan pembahasan dari penelitian yang ada dan menambahkan saran sebagai pelengkap.